



## P U T U S A N

Nomor : PUT/16- K/PM.II- 09/AD/II/2006

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL HAKIM TANJUNG.  
Pangkat/NRP : Praka/31950018740373.  
Jabatan : Ta Seskoad.  
Kesatuan : Seskoad.  
Tempat/tanggal lahir : Medan, 10 Maret 1973.  
Jenis Kelamin : Laki- Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Gatot

Subroto Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 September 2005 sampai dengan tanggal 24 September 2005 ber-dasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Seskoad selaku Papera Nomor : Skep/62/IX/2005 tanggal 6 Septembr 2005 kemudian diperpanjang penahanan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 September 2005 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2005 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Seskoad Nomor : Skep/64/IX/2005 tanggal 26 September 2005 dan dibebaskan sejak tanggal 19 Oktober 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Dan Seskoad Nomor : Skep/67/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung  
Nomor : BP-55/A- 43/IX/2005 bulan

Oktober 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Seskoad selaku Papera Nomor : Skep/71/XI/2005, tanggal 30 Nopember 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/230/K/AD/II- 09/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/282/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/282/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/230/K/AD/II- 09/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta putusan.mahkamahagung.go.id keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 (1) ke-3KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi masa penahanan sementara.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy sidik jari Terdakwa yang diambil dari Etalase Koperasi Seskoad tanggal 20 Agustus 2005 oleh petugas Polresta Bandung Tengah,

- 1 (satu) lembar foto copy sidik jari Terdakwa yang diambil dari counter HP Koperasi Seskoad tanggal 20 Agustus 2005 oleh petugas Polresta Bandung Tengah.

- 1 (satu) lembar foto copy sidik jari Terdakwa yang diambil dari jendela Penhumas tanggal 20 Agustus 2005 oleh petugas Polresta Bandung Tengah.

- 1 (satu) lembar foto copy sidik jari Terdakwa yang dijadikan contoh yang diambil pada tanggal 22 Agustus 2005 oleh petugas Polresta Bandung Tengah.

- 1 (satu) lembar Surat Kapolresta Bandung Tengah Nomor : B/734/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang pemberitahuan hasil Identifikasi sidik jari.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pratu Suyani Nrp. 31990183950578, Ta Tonkom Denma Seskoad tanggal 5 September 2005.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sertu (K) Rama Rukanti Nrp. 21000148320381 Ba Stum Seskoad tanggal 26 Agustus 2005.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Praka Lilik Suliyanto Nrp. 31940388100472 Ta Operator Yonif 303/SSM Garut tanggal 26 Agustus 2005.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nopol : BAPSJ/01-/VIII/2005/Ident yang dilakukan oleh Polresta Bandung Tengah tertanggal 22 Agustus 2005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : 1 (satu) potong kayu jendela Penhumas yang terdapat sidik jari Terdakwa.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa tidak terima atas tuntutan Oditur Militer karena ini merupakan fitnah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Apakah ada keterangan Saksi yang memperkuat bahwa saya (Terdakwa) mencongkel jendela dan mengambil barang-barang yang dituduhkan Oditur Militer yang dimuat dalam dakwaan-nya
- c. Apakah benar sidik jari saya yang berada dijendela, dan apakah dapat dibenarkan keterangan para Saksi karena mereka tidak ada yang melihat secara langsung.
- d. Terdakwa masih ingin mengabdikan dirinya untuk tetap sebagai anggota TNI.
- e. Terdakwa masih terdapat tanggungan yaitu orang tua dan keluarga.
- f. Terdakwa mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2005, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2005 di Toko Koperasi Ma Seskoad Bandung atau disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secata PK tahap I Rindam I/BB Medan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Seskoad dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa minta diantar oleh Serka Maulana Muttaqin Fahmi ke Jl. Soekarno Hatta Bandung, dengan alasan mau pergi ke Garut ke rumah Mama Fifi Sopiah mertua Praka Lilik Suliyanto yang beralamat di Kp. Pesawahan Kec. Tarogong Kab. Garut, tetapi setelah sampai di Jl. Soekarno Hatta Serka Maulana Muttaqin Fahmi tidak melihat Terdakwa melanjutkan perjalanan dan Serka Manulana Muttaqin Fahmi langsung kembali ke Jl. Gatot Subroto.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005 sekirat pukul 19.00 wib pada saat selesai mengisi bensin sepeda motor di pompa bensin Kaveleri Pratu Suyani bermaksud mau pulang ke rumah, tetapi di perjalanan tepatnya di pertigaan Jl. Ciremay Pratu Suyani melihat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju Jl. Gatot Subroto, dengan membawa tas punggung warna hitam.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005 sekitar pukul 00.30 wib Sertu (K) Ratna Rukanti setelah selesai membeli nasi goreng bersama suami (Serka Suyut), melihat Terdakwa sedang berada di depan Toko Koperasi Seskoad Bandung dengan posisi duduk ditembok sambil memangku tas gendong warna hitam dan memakai jaket hitam serta celana bersepatu PDL, dan memakai tutup kepala.
5. Bahwa benar setelah situasi dianggap aman Terdakwa langsung masuk ke dalam Toko Koperasi Seskoad Bandung dengan terlebih dahulu merusak daun jendela, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di Toko Koperasi Seskoad Bandung dengan perincian sebagai berikut :
  - Rokok Jarum Cokelat 2,5 Bal + 9 Slop.
  - Rokok Surya 16 sebanyak 1 Bal + 12 Slop.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Gudang Garam Filter 2 Bal + 11 Slop.
- Rokok Jarum Super 2 Bal + 12 Slop.
- Rokok Djisamsu 5 Slop.
- Rokok Sampurna Mild 10 Slop.
- Rokok Gudang Garam Siknatus 10 Slop.
- Rokok Class Mild 5 Slop.
- Rokok Kansas 2 Slop.
- Rokok Sampurna Mild 13-3 Slop.
- Rokok Gudang Garam Merah 4 Slop.
- Rokok Star Mild 4 Slop.
- Rokok Marlboro Merah 10 Slop.
- Rokok Marlboro Putih 6 Slop.
- Rokok Sampurna Mild Menthol 2 slop
- Rokok Exmild 2 Slop.
- Rokok Exmild 2 Slop.
- Rokok Bentoel 2 Slop.
- Rokok Djisamsu Filter 2 Slop.
- Rokok Jarum Super 16-1 Slop.
- Rokok LA. 6 Slop.
- Kanebo 4 lembar.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.321.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus sekira pukul 10.15 wib. Sertu Rahmat Setiawan selaku Ba Koperasi Seskoad Bandung melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang berada di Toko Koperasi Seskoad, karena sebelumnya Sertu Rahmat Setiawan menemukan laci Register kassa dan kaca etalase Handphone rusak, dan setelah melakukan pengecekan ternyata barang-barang di Toko Koperasi Seskoad hilang antara lain berupa :

- Rokok Jarum Cokelat 2,5 Bal + 9 Slop.
- Rokok Surya 16 sebanyak 1 Bal + 12 Slop.
- Rokok Gudang Garam Filter 2 Bal + 11 Slop.
- Rokok Jarum Super sebanyak 12 Bal + 2 Slop.
- Rokok Djisamsu 5 Slop.
- Rokok Sampurna Mild 10 Slop.
- Rokok Gudang Garam Siknatus 10 Slop.
- Rokok Class Mild 5 Slop.
- Rokok Kansas 2 Slop.
- Rokok Sampurna Mild 13-3 Slop.
- Rokok Gudang Garam Merah 4 Slop.
- Rokok Star Mild 4 Slop.
- Rokok Marlboro Merah 10 Slop.
- Rokok Marlboro Putih 6 Slop.
- Rokok Sampurna Mild Menthol 2 slop
- Rokok Exmild 2 Slop.
- Rokok Exmild 2 Slop.
- Rokok Bentoel 2 Slop.
- Rokok Djisamsu Filter 2 Slop.
- Rokok Jarum Super 16-1 Slop.
- Rokok LA. 6 Slop.
- Kanebo 4 lembar.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.321.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kemudian Sertu Rahmat Setiawan melaporkan kejadian tersebut kepada Pam Seskoad agar dilakukan penyelidikan.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2005 sekira pukul 16.00 wib di dalam kantor Pam Seskoad, Terdakwa dimintai sidik jari oleh Kabag Pam Seskoad ternyata sidik jari Terdakwa sama dengan sidik jari di etalase dan counter HP Koperasi Seskoad serta di kusen jendela Kantor Penhumas yang dirusak tempat masuknya pelaku pencurian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nopol : BAP SJ/01/VIII/2005/Ident yang dilakukan oleh Polresta Bandung Tengah tertanggal 22 Agustus 2005 yang ditanda tangani oleh Kanit Identifikasi Aipda Yayat A. Hadiat Nrp. 67040200, yang melakukan pemeriksaan Brigadir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Edi Pramana Nrp. 74030088, mengetahui Kaurbin Ops Inspektur Polisi Satu Leonard M. Sinambela Nrp. 78081179.

8. Bahwa sebelum pemeriksaan ini terjadi Terdakwa pernah terlibat kasus perbuatan tidak menyenangkan, perkaranya masih dalam proses banding.

## Subsider :

*"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".*

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secata PK tahap I Rindam I/BB Medan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Seskoad dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa minta diantar oleh Serka Maulana Muttaqin Fahmi ke Jl. Soekarno Hatta Bandung, dengan alasan mau pergi ke Garut ke rumah Mama Fifi Sopiah mertua Praka Lilik Suliyanto yang beralamat di Kp. Pesawahan Kec. Tarogong Kab. Garut, tetapi setelah sampai di Jl. Soekarno Hatta Serka Maulana Muttaqin Fahmi tidak melihat Terdakwa melanjutkan perjalanan dan Serka Manulana Muttaqin Fahmi langsung kembali ke Jl. Gatot Subroto.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005 sekitat pukul 19.00 wib pada saat selesai mengisi bensin sepeda motor di pompa bensin Kaveleri Pratu Suyani bermaksud mau pulang ke rumah, tetapi diperjalanan tepatnya di pertigaan Jl. Ciremay Pratu Suyani melihat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju Jl. Gatot Subroto, dengan membawa tas punggung warna hitam.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005 sekitar pukul 00.30 wib Sertu (K) Ratna Rukanti setelah selesai membeli nasi goreng bersama suami (Serka Suyut), melihat Terdakwa sedang berada di depan Toko Koperasi Seskoad Bandung dengan posisi duduk di tembok sambil memangku tas gendong warna hitam dan memakai jaket hitam serta celana bersepatu PDL, dan memakai tutup kepala.

5. Bahwa benar setelah situasi dianggap aman Terdakwa langsung masuk ke dalam Toko Koperasi Seskoad Bandung dengan terlebih dahulu merusak daun jendela, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di Toko Koperasi Seskoad Bandung dengan perincian sebagai berikut :

- Rokok Jarum Cokelat 2,5 Bal + 9 Slop.
- Rokok Surya 16 sebanyak 1 Bal + 12 Slop.
- Rokok Gudang Garam Filter 2 Bal + 11 Slop.
- Rokok Jarum Super 2 Bal + 12 Slop.
- Rokok Djisamsu 5 Slop
- Rokok Sampurna Mild 10 Slop.
- Rokok Gudang Garam Siknatus 10 Slop.
- Rokok Class Mild 5 Slop.
- Rokok Kansas 2 Slop.
- Rokok Sampurna Mild 13-3 Slop.
- Rokok Gudang Garam Merah 4 Slop.
- Rokok Star Mild 4 Slop.
- Rokok Marlboro Merah 10 Slop.
- Rokok Marlboro Putih 6 Slop.
- Rokok Sampurna Mild Menthol 2 slop
- Rokok Exmild 2 Slop.
- Rokok Exmild 2 Slop.
- Rokok Bentoel 2 Slop.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Djisamsu Filter 2 Slop.
- Rokok Jarum Super 16-1 Slop.
- Rokok LA. 6 Slop.
- Kanebo 4 lembar.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.321.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus sekira pukul 10.15 wib. Sertu Rahmat Setiawan selaku Ba Koperasi Seskoad Bandung melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang berada di Toko Koperasi Seskoad, karena sebelumnya Sertu Rahmat Setiawan menemukan laci Register kassa dan kaca etalase Hand-phone rusak, dan setelah melakukan pengecekan ternyata barang-barang di Toko Koperasi Seskoad hilang antara lain berupa :

- Rokok Jarum Cokelat 2,5 Bal + 9 Slop.
- Rokok Surya 16 sebanyak 1 Bal + 12 Slop.
- Rokok Gudang Garam Filter 2 Bal + 11 Slop.
- Rokok Jarum Super sebanyak 12 Bal + 2 Slop.
- Rokok Djisamsu 5 Slop
- Rokok Sampurna Mild 10 Slop.
- Rokok Gudang Garam Siknatus 10 Slop.
- Rokok Class Mild 5 Slop.
- Rokok Kansas 2 Slop.
- Rokok Sampurna Mild 13-3 Slop.
- Rokok Gudang Garam Merah 4 Slop.
- Rokok Star Mild 4 Slop.
- Rokok Marlboro Merah 10 Slop.
- Rokok Marlboro Putih 6 Slop.
- Rokok Sampurna Mild Menthol 2 slop
- Rokok Exmild 2 Slop.
- Rokok Exmild 2 Slop.
- Rokok Bentoel 2 Slop.
- Rokok Djisamsu Filter 2 Slop.
- Rokok Jarum Super 16-1 Slop.
- Rokok LA. 6 Slop.
- Kanebo 4 lembar.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.321.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kemudian Sertu Rahmat Setiawan melaporkan kejadian tersebut kepada Pam Seskoad agar dilakukan penyelidikan.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2005 sekira pukul 16.00 wib di dalam kantor Pam Seskoad, Terdakwa dimintai sidik jari oleh Kabag Pam Seskoad ternyata sidik jari Terdakwa sama dengan sidik jari di etalase dan counter HP Koperasi Seskoad serta di kusen jendela Kantor Penhumas yang dirusak tempat masuknya pelaku pencurian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nopol : BAP SJ/01/VIII/2005/Ident yang dilakukan oleh Polresta Bandung Tengah tertanggal 22 Agustus 2005 yang ditanda tangani oleh Kanit Identifikasi Aipda Yayat A. Hadiat Nrp. 67040200, yang melakukan pemeriksaan Brigadir Edi Pramana Nrp. 74030088, mengetahui Kaurbin Ops Inspektur Polisi Satu Leonard M. Sinambela Nrp. 78081179.

8. Bahwa sebelum pemeriksaan ini terjadi Terdakwa pernah terlibat kasus perbuatan tidak menyenangkan, perkaranya masih dalam proses banding.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal :

Primer : Pasal 363 (1) ke-3 KUHP.

Subsider : Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyangkal telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa atas dakwaan Oditur pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak benar Terdakwa melakukan pencurian, karena pada tanggal 19 Agustus 2005, pukul 13.00 wib Terdakwa sudah berangkat ke Garut tiba pukul 15.30 wib kerumah Diana tapi pulang tanggal 21 Agustus 2005 jam 24.00 wib (Minggu malam) tiba di Barak Seskoad.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

### Saksi- 1 :

Nama lengkap : MAULANA MUTTAQIN FAHMY ; Pangkat/Nrp : Serka/21960227070375 ; Jabatan : Batimin Angg ; Kesatuan : Seskoad ; Tempat/tgl. lahir : Pekalongan, 30 Maret 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Flat J. No. 102 Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004, karena satu kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi tidak dekat dengan Terdakwa hanya biasa-biasa saja dan pada Hari Jum'at siang tanggal 19 Agustus 2005 Saksi sendiri yang menawarkan mengantar Terdakwa.

3. Saksi tahu kalau Terdakwa akan pergi karena Terdakwa sudah membawa tas gendong dan akan pergi ke Garut dan Saksi mengantar Terdakwa ke Buah Batu Bandung tepatnya sampai di pertigaan antara Sukarno Hatta dan Buah Batu.

4. Saksi mengantar Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2005 hari Jumat sekira pukul 14.00 wib dan Saksi mengetahui Koperasi kecurian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2005 pagi tapi tidak tahu siapa yang mencuri di Koperasi dan yang dituduh sebagai pencurinya informasi yang Saksi dengar yang dituduh adalah Terdakwa.

5. Terdakwa ditetapkan sebagai tertuduh karena Karena sesuai informasi sidik jari Terdakwa ada di jendela Penhumas dan Saksi mengetahui sidik jari Terdakwa tersebut dari informasi anggota dan Saksi tidak melihat sidik jarinya Terdakwa.

6. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana selain yang dituduhkan sekarang ini dan sudah 2 kali di sidang karena Terdakwa melakukan penganiayaan dan perkara yang sekarang yang kedua kalinya.

7. Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Garut sesuai keterangannya mau menemui Paranormal untuk membantu menyelesaikan perkaranya.

8. Pada hari Sabtu kantor libur tetapi Koperasi buka dan Saksi tidak ada kecurigaan Terdakwa mencuri karena selama Saksi kenal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Terdakwa. Terdakwa tidak mempunyai tabiat untuk mencuri dan status Terdakwa sudah berkeluarga dan keluarga Terdakwa ada di Jakarta.

9. Barang-barang yang hilang milik Koperasi adalah rokok berbagai jenis dan kamera yang hilang milik Penhumas.

10. Pada saat apel pagi hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2005 Terdakwa tidak apel dan Saksi tidak tahu Terdakwa kemana dan pada waktu berangkat ke Garut pakai pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa PDH dan yang dibawa oleh Terdakwa pada saat diantar Saksi tas gendong preman warnanya Saksi lupa, tapi warnanya gelap dan ransel Terdakwa ada isi tapi sedikit seperti baju.

11. Saksi tidak mengetahui ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi di Koperasi dan di Seskoad kecurian sudah sering seperti Sepeda motor, dan sepeda biasa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : SUYANI ; Pangkat/Nrp : Pratu/31990183950578 ; Jabatan : Ta Tomkom Denma ; Kesatuan : Seskoad ; Tempat/tgl. lahir : Lamongan, 16 April 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek Seskoad Jl. Gatot Subroto Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2002 karena satu kesatuan, sebatas hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa sebelum di Seskoad dinas di Seskoad di Kopassus dan hubungan Saksi dengan Terdakwa dekat tidak dekat dengan Saksi.

3. Saksi dinas di angkutan Seskoad dan Saksi tinggal di Komplek Seskoad sedangkan mengenai pencurian yang terjadi di Koperasi Seskoad Saksi tidak tahu sama sekali.

4. Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa yang didakwa melakukan pencurian, tapi menurut informasi bahwa sidik jari Terdakwa berada di TKP dan sidik jari Terdakwa berada di Jendela Penhumas.

5. Pada tanggal 19 Agustus 2005 setelah Saksi apel siang Saksi pulang dan beristirahat di rumah dan telah Saksi istirahat Saksi keluar rumah kurang lebih pukul 19.00 Wib mau mengisi bensin di SPBU Kaveleri menggunakan sepeda motor.

6. Saksi waktu mengisi bensin lewat jalan salak dan Saksi melihat Terdakwa pada waktu Saksi setelah pulang beli bensin kurang lebih jam 19.00 wib.

7. Bahwa yang dibawa Terdakwa pada saat Saksi melihatnya Terdakwa membawa tas punggung warna tas berwarna hitam dan Saksi melihat Terdakwa di pertigaan antara Jalan Ciremai dengan Jl. Gatot Subroto.

8. Pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada waktu Saksi melihat Terdakwa. untuk pakaiannya Saksi kurang jelas karena Saksi tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperhatikan secara cermat tapi Saksi yakin betul bahwa itu adalah Terdakwa.

9. Barang-barang milik Koperasi yang hilang pada tanggal 19 Agustus 2005 (Jum'at malam Sabtu) adalah rokok diantaranya Rokok Gudang Garam, Jarum, Mild dan kamera milik Penhumas.

10. Pada waktu melihat Terdakwa waktu itu Saksi tidak menegur dan yang dilihat saat itu adalah Tanjung karena Saksi sudah paham mengenai ciri-ciri Terdakwa dan Saksi tidak melihat dengan cermat terhadap Terdakwa karena jalan sepeda motor Saksi agak cepat dan Saksi naik sepeda motor sendiri.

11. Keadaan cuaca dan penerangannya pada waktu itu cerah tapi lampu penerangan agak remang-remang dan jarak antara Saksi dengan Terdakwa kira-kira 5 meter dan Saksi sehari-hanya apabila memanggil Terdakwa dengan panggilan "Abang".

12. Bahwa isi ransel yang dibawa oleh Terdakwa tidak banyak, apabila pakaian paling hanya satu stel saja dan Saksi melihat Terdakwa dibagian depan karena berpapasan.

13. Saksi tidak mengetahui pakaian yang digunakan Terdakwa padahal berpapasan karena jalan Saksi agak cepat dan Saksi tidak ada keperluan lain dengan Terdakwa dan Saksi memakai helm dan tidak ada kacanya sedangkan Terdakwa tidak memakai topi/tutup kepala sedang jalan kaki dan jalannya Terdakwa jalan biasa tapi agak cepat dan Saksi tidak tahu Terdakwa pakai jaket apa tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membantah keterangan Saksi sebagai berikut : - Pada tanggal 19 Agustus 2005 pukul 19.00 wib Saksi tidak benar melihat Terdakwa di pertigaan antara Jl. Ciremai dengan Jl. Gatot Subroto karena Terdakwa sudah di Garut di rumah mertua Pratu Lili dan Terdakwa sholat Magrib disana.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005 sekira pukul 19.00 wib Saksi keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda, dengan tujuan mengisi bensin di SPBM Kavaleri setelah mengisi bensin dengan tujuan kembali ke rumah lewat Jl. Ciremay Bandung tepatnya di pertigaan Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju Jl. Gatot Subroto Bandung dengan membawa tas punggung warna hitam, pada saat Saksi melihat Terdakwa tersebut Saksi tidak menegur maupun menyapa Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005 sekira pukul 24.00 wib di Kantor Penhumas Seskoad telah kehilangan berupa kamera dan rokok, tetapi Saksi tidak mengetahui pelakunya dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2005 sekira pukul 12.00 wib yang diberitahu oleh teman-teman Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah :

- Pada tanggal 19 Agustus 2005 pukul 19.00 wib Saksi tidak benar melihat Terdakwa di pertigaan Jl. Ciremai - Gatot Subroto karena Terdakwa sudah di Garut di rumah mertua Pratu Lili dan Terdakwa sholat Magrib disana.

- Tidak benar jam 00.30 wib hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2005 ada di Koperasi Seskoad karena saat itu Saksi baru pulang dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terminal Garut dari Warung Bang Simon bersama Praka Lili menuju rumah Tarogong Garut.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

### Saksi- 3 :

Nama lengkap : RATNA RUKANTI ; Pangkat/Nrp : Sertu (K)/21000148320381 ; Jabatan : Ba Setum ; Kesatuan : Seskoad ; Tempat/tgl. lahir : Bandung/17- 3-1981 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek Seskoad Flat C 303 Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2003 karena satu kesatuan, sebatas hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Jum'at malam Sabtu tanggal 19 Agustus 2005 di Seskoad sesuai informasi Koperasi dan Penhumas Seskoad kecurian dan Saksi tahu kalau Koperasi dan Penhumas Seskoad kecurian dari Kopral Komang.
3. Pada tanggal 19 Agustus 2005 malam ketika suami Saksi pulang dari saudaranya kurang lebih pukul 23.00 wib, Saksi dan suami Saksi keluar rumah untuk mencari nasi goreng di Jl. Lodaya.
4. Setelah Saksi membeli nasi goreng, Saksi pulang ke rumah menggunakan sepeda motor dan yang mengendarai didepan adalah suami Saksi dan Saksi pulang dari membeli nasi goreng kurang lebih jam 00.30 Wib.
5. Di depan Koperasi Seskoad pada waktu berangkat membeli nasi goreng Saksi tidak melihat apa-apa dan saat pulang Saksi melihat Terdakwa di depan Koperasi pakaian Terdakwa pada waktu Terdakwa memakai baju PDL loreng.
6. Saksi waktu beli nasi goreng lewat di pertigaan Jl. Ciremai – Gatot Subroto dan Terdakwa berada waktu di depan Koperasi di luar pagar duduk di atas tembok di atas selokan.
7. Posisi Terdakwa waktu Saksi melihat duduk di atas tembok dengan memangku tas hitam mirip tas punggung dan Terdakwa juga memakai tutup kepala dan pakai jaket hanya Saksi tidak menceritakan kepada suami Saksi tentang melihat Terdakwa
8. Saksi tahu bahwa yang Saksi lihat adalah Terdakwa karena Saksi mengetahui dan paham dengan ciri- ciri Terdakwa dan jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada waktu Saksi melihatnya kurang lebih 5 meter dan keadaan penerangan waktu itu agak remang-remang.
9. Setelah mendengar berita baru Saksi cerita kepada suami Saksi bahwa tadi malam Saksi melihat Terdakwa.
10. Selain kecurian yang sekarang ini di Seskoad pernah ada kecurian sepeda motor dan pada waktu kecurian sepeda motor Terdakwa ada di tahanan.
11. Letak Kantor Penhumnas di belakang Koperasi dan koperasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menghadap ke Jl. Ciremai dan Koperasi untuk hari-hari biasa bisa langsung menuju ke Penhumas, selain itu tidak bisa langsung karena pintu ditutup melainkan harus keluar dulu sedangkan kamera ada di dalam ruangan Penhumas dan Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di Koperasi dan barang milik Koperasi yang hilang yang Saksi tahu Rokok dan kamera milik Penhumas.

12. Kecepatan motor Saksi pada waktu melihat Terdakwa agak cepat dan isi tas Terdakwa tidak penuh dan pada waktu melihat Terdakwa Saksi tidak curiga apa-apa.

13. Saksi tidak mengetahui sidik jari Terdakwa sedangkan yang Saksi lihat jelas Terdakwa dan Saksi tidak salah melihat Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah : bahwa Jam 00.30 wib tanggal 20 Agustus 2005 Terdakwa tidak berada di Koperasi karena baru pulang dari Terminal Garut mampir ke warungnya Bang Sion dengan Praka Lilik menunggu rumah di Garut.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi-3 menyatakan yakin yang dilihat pada waktu itu adalah Terdakwa.

### Saksi-4 :

Nama lengkap : LILIK SULIYANTO ; Pangkat/Nrp :  
Praka/31940388100472 ; Jabatan : Ta Operator ; Kesatuan : Yonif  
303/SSM 1 Kostrad ; Tempat/tgl. lahir : Medan, 1 April 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :  
Islam ; Alamat tempat tinggal: Asrama Yonif 303 SSM 1 Kostrad  
Cikajang Garut.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2005 di Pomdam III/Slw karena pada saat itu sama-sama melaksanakan hukuman tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2005 sekira pukul 11.00 wib Saksi bebas dari Masmil Cimahi, kemudian Saksi pulang menuju rumah mertua Saksi di Garut bersama istri Saksi dan anak dengan menggunakan kendaraan umum, setiba di rumah mertua Saksi di Kp. Pesawahan Kel. Tarogong Kab. Garut Saksi tidak pergi kemana-mana.

3. Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2005 Saksi mendatangi 303/SSM I Kostrad, dengan tujuan melaporkan diri sudah bebas dari tahanan dengan Surat Pembebasan dari Masmil, tetapi pada saat itu Kakorum lagi menghadiri undangan di Garut, lalu Saksi menunggu di rumah yang ada di Asrama Yonif 303/SSM dan sampai dengan pukul 15.00 wib Kakorum belum pulang kemudian Saksi pulang kerumah mertua Saksi.

4. Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005 sekira pukul 07.00 wib Saksi melapor ke Kesatuan Yonif 303/SSM I Kostrad dan langsung ikut apel pagi, setelah apel pagi Saksi menghadap Kakorum Kapten Inf Darul Amin, lalu Saksi diberi petunjuk oleh Kapten Darul Amin untuk menyelesaikan dan mengikuti kegiatan yang ada di Batalyon, kemudian Saksi diberi istirahat Tmt. 19 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2005.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2005 sekira pukul 12.00 wib Saksi kedatangan Terdakwa di rumah mertua Saksi di Kp. Pesawahan Kel. Tarogong Kab. Garut, lalu setelah bertemu dan berbincang-bincang, kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi bersama Terdakwa pergi ke tempat pemandian air panas Cipanas Garut sampai dengan pukul 17.30 wib dengan tujuan mandi, lalu sekira pukul 19.30 wib Saksi ber-sama Terdakwa pulang kerumah mertua Saksi.

6. Sekira pukul 20.00 wib Saksi kedatangan teman yang bernama Sdr. Rika dan adiknya ke rumah mertua Saksi di Kp. Pesawahan Kel. Tarogong Kab. Garut dengan tujuan mengajak pergi ke Cafe Fortuna Garut, kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Rika dan adiknya pergi ke Cafe Fortuna Garut dan pulang dari Cafe Fortuna Jl. Guntur Garut sekira pukul 24.00 wib lalu Saksi dan Terdakwa pulang kerumah mertua Saksi sedangkan Sdr. Rika dan adiknya pulang kerumahnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pulang ke Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah :

- Terdakwa datang hari Jumat sore tanggal 19 Agustus 2005 dari Bandung tiba di Tarogong Garut (rumah mertua Saksi- 4) pukul 15.45 wib sebelum sampai dirumah sempat ketemu keponakan (Mamang) Saksi- 5 di depan rumah mertua.

- Tanggal 19 Agustus 2005 pukul 17.00 wib Terdakwa dan Saksi berangkat ke Cipanas berdua, dan Terdakwa masih pakai pakaian celana PDH kaos hitam pulang dari renang pukul 08.00 wib.

Tanggal 19 Agustus 2005 pukul 20.00 wib pagi ke Terminal dan ke warung Simon dengan Saksi untuk cari makan dan pukul 00.30 wib pulang dari rumah Saksi- 4 berlanjut ke Cafe.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan :

- Terdakwa datang pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2005

- Tanggal dan hari salah tetapi kegiatan betul.

### Saksi- 5 :

Nama lengkap : RAHMAT SETIAWAN ; Pangkat/Nrp :  
Sertu/21980345511378 ; Jabatan : Ba Koperasi ; Kesatuan :  
Seskoed ; Tempat/tgl. lahir : Kebumen, 2 Desember 1978 ; Jenis  
kelamin : Laki-laki ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Agama : Islam  
; Alamat tempat tinggal : Komplek Seskoed Jl. Gatot Subroto No. 96  
Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu kesatuan, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan Saksi sebagai Ba Koperasi .

2. Pencurian di Koperasi terjadi tepatnya Saksi tidak tahu, tapi yang jelas pada Jum'at malam Sabtu tanggal 19 malam 20 Agustus 2005, karena pada tanggal 19 Agustus, siang Koperasi belum kecurian dan pada Sabtu pagi yaitu tanggal 20 Agustus ketahuan kalau Koperasi kecurian.

3. Saksi tahu kalau koperasi kecurian karena pada tanggal 20 Agustus hari Sabtu pagi Saksi piket Koperasi bersama dengan 2 (dua) orang yang PKL sehingga Saksi tahu kalau Koperasi kecurian dan awal Saksi mengetahui bahwa Koperasi kecurian kurang lebih pukul 10.00 Wib tanggal 20 Agustus Saksi datang membuka pintu Koperasi kemudian Saksi membuka laci register ternyata sudah terbuka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah mengetahui laci register terbuka Saksi langsung mengecek gudang, ternyata rokok sudah hilang lalu Saksi lapor kepada ketua Koperasi menggunakan telepon lalu Piket datang dan mengeceknya.

5. Saksi mengendarai sepeda motor melewati Koperasi pada tanggal 19 Agustus 2005 sekira pukul 22.30 Wib dan Saksi melihat gedung Satrip yang bersebelah dengan Koperasi Seskoad sedang digunakan acara pernikahan oleh orang luar.

6. Barang-barang milik Koperasi yang hilang ialah :

- Rokok Jarum Cokelat 2,5 Bal + 9 Slop, rokok Surya 16 sebanyak 1 Bal + 12 Slop, rokok Gudang Garam Filter 2 Bal + 11 Slop, rokok Jarum Super sebanyak 12 Bal + 2 Slop, rokok Djisamsu 5 Slop, rokok Sampurna Mild 10 Slop, rokok Gudang Garam Siknatus 10 Slop, rokok Class Mild 5 Slop, rokok Kansas 2 Slop, rokok Sampurna Mild 13-3 Slop, rokok Gudang Garam Merah 4 Slop, rokok Star Mild 4 Slop, rokok Marlboro Merah 10 Slop, rokok Marlboro Putih 6 Slop, rokok Sampurna Mild Menthol 2 slop, rokok Exmild 2 Slop, rokok Exmild 2 Slop, rokok Bentoel 2 Slop, rokok Djisamsu Filter 2 Slop, rokok Jarum Super 16-1 Slop, rokok LA. 6 Slop, Kanebo 4 lembar, Uang tunai sebesar Rp. 1.321.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kemudian Sertu Rahmat Setiawan melaporkan kejadian tersebut kepada Pam Seskoad agar dilakukan penyelidikan.

7. Cara Pencurian tersebut masuk Koperasi melalui jendela Koperasi Seskoad dan yang rusak dalam Koperasi jendela belakang bendahara, kaca etalase HP dan laci register sedangkan HP yang berada di etalase tidak ada, hanya kising saja dan yang menghitung barang-barang yang hilang adalah Pengawas dan pengurus Koperasi. dan kerugian yang diderita Koperasi diganti oleh Pimpinan.

8. Saksi melihat barang-barang di Koperasi hilang pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2005 sekira pukul 10.15 wib di Koperasi Seskoad selain Koperasi kehilangan rokok untuk Pehumas kehilangan kamera.

9. Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pencurian dan kenapa Terdakwa yang dituduh mencuri Saksi sendiri tidak tahu, akan tetapi sesuai informasi di jendela Penhumas ada sidik jari Terdakwa.

10. Ada indikasi pelaku yang mengarah kepada Terdakwa karena menurut keterangan dari anggota Pam Seskoad sidik jari pelaku pencuri ditemukan di kaca etalase Handphone dan jendela belakang tempat pencuri masuk kedalam Koperasi dan dalam pemeriksaan di Laboratorium, sidik jari itu milik Terdakwa.

11. Sebelum pencurian tersebut terjadi Terdakwa pernah mendatangi Koperasi Seskoad dengan tujuan mau mengambil rokok dan keperluan yang lain lalu dibayar dengan dipotong gaji tapi dengan permintaan Terdakwa tersebut petugas Koperasi tidak melayani Terdakwa karena ada pemberitahuan dari juru bayar Seskoad gaji Terdakwa sudah banyak potongan.

Setelah pemeriksaan Saksi- 5 dianggap cukup Hakim Ketua menanyakan kepada .Terdakwa tentang pendapatnya. Atas keterangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tersebut. Terdakwa memberikan menyangkal sebagai berikut :

- Ruangan Toko Koperasi banyak di lalui orang dan dapat dilalui orang umum.
- Pintu jendela belakang Koperasi dapat menuju tempat Jubar.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi -5 menyatakan tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secata PK tahap I Rindam I/BB Medan, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Seskoad dengan pangkat Praka.
2. Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005 pukul 06-45 Wib saya apel pagi kemudian dilanjutkan olah raga sampai dengan pukul 10.00 Wib, kemudian saya kebarak untuk persiapan sholat Jum'at dan mem-persiapkan pakaian satu stel yang akan saya bawa ke Garut.
3. Terdakwa melaksanakan sholat Jum'at Jam 12.00 Wib di Masjid At-taqwa Seskoad setelah pulang sholat Jumat Terdakwa pulang ke Barak lalu Terdakwa berangkat ke Garut kurang lebih jam 13.30 Wib dan pakaian yang Terdakwa pakai pergi ke Garut adalah PDH.
4. Terdakwa pergi ke Garut dengan menggunakan Pakaian PDH dan membawa tas ransel gendong yang isinya 1 (satu) stel pakaian preman dan alat mandi. Terdakwa pergi dari barak remaja diantar oleh Serka Maulana Muttaqin dengan sepeda motor sampai ke Jl. Bay Pas Buah Batu, kemudian naik angkot dan turun di Terminal Leuwipanjang kemudian naik Elp ke Garut dengan tujuan ke rumah mertua Saksi- 4 dan Terdakwa mengetahui alamat Saksi- 4 dari Saksi- 4 sendiri.
5. Tas yang Terdakwa bawa ke Garut berisi satu stel pakaian preman dan alat mandi dan Terdakwa sampai di rumah Saksi-5 kurang lebih pukul 16.45 wib sampai di Tarogong Garut (rumah Saksi- 5).
6. Terdakwa diambil sidik jari di Pam pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2005 kurang lebih pukul 10.00 Wib dan Terdakwa diambil sidik jarinya karena dituduh melakukan pencurian.
7. Pada posisi Terdakwa pada waktu malam kejadian hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005 malam berada di Garut dan selain Terdakwa yang dicurigai melakukan pencurian tersebut adalah PNS. Margono dan Alexander.
8. Hasil pemeriksaan PNS. Margono dan Alexander tidak ada indikasi dan tidak terbukti karena tidak ada bukti- bukti yang menguatkan bahwa PNS Margono dan Alexander melakukan pencurian.
9. Terdakwa berada di Garut dua malam (malam Sabtu dan malam Minggu) dengan kendaraan Elp kemudian di Jl. Bay Pas Buah Batu Terdakwa naik angkot menuju Terminal Leuwipanjang dan turun di Cigareleng, kemudian Terdakwa lanjutkan perjalanan ke Garut dengan naik colt Elf dan sekira pukul 15.30 wib Terdakwa sampai di Tarogong Garut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Selama di Garut yang membelikan rokok Terdakwa adalah Saksi- 4 sedangkan yang Terdakwa tuju dalam rangka ke Garut adalah Mama Fifi dengan keperluan mau minta bantuan do'a agar perkara saya (banding) dapat berhasil.

11. Terdakwa ke rumah Mama Fifi sudah 3 (iga) kali dan pada tanggal 20 Agustus 2005 Saya ada di rumah Mama Fifi dengan kegiatan nonton TV bersama-sama dengan keluarganya diantaranya Saksi- 4 dan istrinya serta anaknya maupun keponakannya setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa dan Praka Lilik Sulyanto pergi ke Cipanas Garut untuk mandi, lalu sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bersama Praka Lili Sulyanto kembali ke rumah Mama Fifi, kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama Praka Lilik Sulyanto keluar rumah menuju ke Terminal Garut, lalu mampir ke Warung Sdr. Simon yang sedang berjualan makanan dan minuman, lalu sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama Praka Lilik Sulyanto pulang kerumah Mama Fifi untuk istirahat dan tidur.

12. Dengan adanya tuduhan bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian dalam perkara ini Saya tidak melakukan pencurian dan dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini tidak benar.

13. Terdakwa benar-benar tidak melakukan pencurian yang terjadi di Kantor Penhumas dan Koperasi Seskoad Bandung pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005, dalam hal ini Terdakwa tidak mengerti sama sekali dan ini merupakan satu fitnah terhadap Terdakwa.

14. Terdakwa tahu kalau Koperasi Seskoad kecurian hari Senin pagi kurang lebih jam 08.00 Wib tanggal 22 Agustus 2005 dari pengumuman, yang diumumkan oleh Kapten Sarno.

15. Pelayanan Koperasi terhadap Terdakwa setelah keluar dari Masmil tidak ada pelayanan lagi (saya tidak boleh pinjam maupun mengambil barang dengan cara mengutang) dan setelah Terdakwa keluar dari Masmil Terdakwa tidak pernah memegang jendela, tetapi saya pernah lewat dari Koperasi ke tukang jahit.

16. Kemudian sekira pukul 16.45 wib Terdakwa sampai di rumah Mama Fifi (mama angkat Terdakwa) di Kp. Pesawahan Kec. Tarogong Kab. Garut, sesampai di rumah Mama Fifi lalu Terdakwa bertemu dengan anak dan menantu Mama Fifi yang bernama Sdri. Santi dan Praka Lilik Sulyanto, setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa dan Praka Lilik Sulyanto pergi ke Cipanas Garut untuk mandi, lalu sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bersama Praka Lili Sulyanto kembali ke rumah Mama Fifi, kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama Praka Lilik Sulyanto keluar rumah menuju ke Terminal Garut, lalu mampir ke Warung Sdr. Simon yang sedang berjualan makanan dan minuman, lalu sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama Praka Lilik Sulyanto pulang kerumah Mama Fifi untuk istirahat dan tidur.

17. Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2005 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pamit untuk pulang ke Bandung, kemudian Praka Lilik Sulyanto dan Sdri. Santi mengantar Terdakwa sampai ke jalan raya Tarogong sampai Terdakwa naik mobil umum jurusan Bandung, sekira pukul 23.30 wib Terdakwa sampai di barak Remaja Seskoad Bandung.

18. Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2005 sekira pukul 08.00 wib setelah apel pagi di Seskoad Bandung Terdakwa mendengar dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ka Koperasi Seskoad bernama Kapten If Sano, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus malam hari telah terjadi pembongkaran di Koperasi Seskoad dengan kerugian cukup banyak tetapi Ka Koperasi tidak menyebutkan barang-barang apa saja yang hilang.

19. Pada hari Senin tanggal 22 Agustus sekira pukul 13.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2005 sekira pukul 16.00 wib di dalam kantor Pam Seskoad, Terdakwa dimintai sidik jari oleh Kabag Pam.

20. Setelah Terdakwa keluar dari Masmil tanggal 17 Agustus 2005, tidak pernah memegang jendela, tetapi saya pernah lewat dari Koperasi ke tukang jahit.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy sidik jari Terdakwa yang diambil dari Etalase Koperasi Seskoad tanggal 20 Agustus 2005 oleh petugas Polresta Bandung Tengah,
- 1 (satu) lembar foto copy sidik jari Terdakwa yang diambil dari counter HP Koperasi Seskoad tanggal 20 Agustus 2005 oleh petugas Polresta Bandung Tengah.
- 1 (satu) lembar foto copy sidik jari Terdakwa yang diambil dari jendela Penhumas tanggal 20 Agustus 2005 oleh petugas Polresta Bandung Tengah.
- 1 (satu) lembar foto copy sidik jari Terdakwa yang dijadikan contoh yang diambil pada tanggal 22 Agustus 2005 oleh petugas Polresta Bandung Tengah.
- 1 (satu) lembar Surat Kapolresta Bandung Tengah Nomor : B/734/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang pemberitahuan hasil Identifikasi sidik jari.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pratu Suyani Nrp. 31990183950578, Ta Tonkom Denma Seskoad tanggal 5 September 2005.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sertu (K) Rama Rukanti Nrp. 21000148320381 Ba Stum Seskoad tanggal 26 Agustus 2005.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Praka Lilik Suliyanto Nrp. 31940388100472 Ta Operator Yonif 303/SSM Garut tanggal 26 Agustus 2005.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nopol : BAPSJ/01/VIII/2005/Ident yang dilakukan oleh Polresta Bandung Tengah tertanggal 22 Agustus 2005.

Barang : 1 (satu) potong kayu jendela Penhumas yang terdapat sidik jari Terdakwa.  
telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakui kebenarannya ternyata berkaitan dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Seskoad dengan pangkat Praka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa diantar oleh Serka Maulana Muttaqin Fahmi ke Jl. Soekarno Hatta Bandung, dengan tujuan ke Garut ke rumah Mama Fifi Sopiah mertua Praka Lilik Suliyanto yang beralamat di Kp. Pesawahan Kec. Tarogong Kab. Garut.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005 sekira pukul 19.00 wib pada saat selesai mengisi bensin sepeda motor di pompa bensin Kaveleri saat Pratu Suyani akan mau pulang ke rumah, di-perjalanan tepatnya di pertigaan Jl. Ciremay Pratu Suyani melihat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju Jl. Gatot Subroto, dengan membawa tas punggung warna hitam.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005 sekitar pukul 00.30 wib Sertu (K) Ratna Rukanti setelah selesai membeli nasi goreng bersama suaminya (Serka Suyut), melihat Terdakwa sedang berada di depan Toko Koperasi Seskoad Bandung dengan posisi duduk ditembok sambil memangku tas gendong warna hitam dan memakai jaket hitam serta celana bersepatu PDL, dan memakai tutup kepala.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2005 sekira pukul 12.00 wib Saksi- 4 (Praka Lilik Suliyanto) kedatangan Terdakwa di rumah mertua Saksi di Kp. Pesawahan Kel. Tarogong Kab. Garut, lalu setelah bertemu dan berbincang-bincang, kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi bersama Terdakwa pergi ke tempat pemandian air panas Cipanas Garut sampai dengan pukul 17.30 wib dengan tujuan mandi, lalu sekira pukul 19.30 wib Saksi ber-sama Terdakwa pulang kerumah mertua Saksi.

6. Sekira pukul 20.00 wib Saksi kedatangan teman yang bernama Sdr. Rika dan adiknya ke rumah mertua Saksi di Kp. Pesawahan Kel. Tarogong Kab. Garut dengan tujuan mengajak pergi ke Cafe Fortuna Garut, kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Rika dan adiknya pergi ke Cafe Fortuna Garut dan pulang dari Cafe Fortuna Jl. Guntur Garut sekira pukul 24.00 wib lalu Saksi dan Terdakwa pulang kerumah mertua Saksi sedangkan Sdr. Rika dan adiknya pulang kerumahnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pulang ke Bandung.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus sekira pukul 10.15 wib. Sertu Rahmat Setiawan selaku Ba Koperasi Seskoad Bandung melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang berada di Toko Koperasi Seskoad, karena sebelumnya Sertu Rahmat Setiawan menemukan laci Register kassa dan kaca etalase Handphone rusak, dan setelah melakukan pengecekan ternyata barang-barang di Toko Koperasi Seskoad hilang antara lain berupa :

- Rokok Jarum Cokelat 2,5 Bal + 9 Slop, rokok Surya 16 sebanyak 1 Bal + 12 Slop, rokok Gudang Garam Filter 2 Bal + 11 Slop, rokok Jarum Super sebanyak 12 Bal + 2 Slop, rokok Djisamsu 5 Slop, rokok Sampurna Mild 10 Slop, rokok Gudang Garam Siknatus 10 Slop, rokok Class Mild 5 Slop, rokok Kansas 2 Slop, rokok Sampurna Mild 13-3 Slop, rokok Gudang Garam Merah 4 Slop, rokok Star Mild 4 Slop, rokok Marlboro Merah 10 Slop, rokok Marlboro Putih 6 Slop, rokok Sampurna Mild Menthol 2 slop, rokok Exmild 2 Slop, rokok Exmild 2 Slop, rokok Bentoel 2 Slop, rokok Djisamsu Filter 2 Slop, rokok Jarum Super 16-1 Slop, rokok LA. 6 Slop, Kanebo 4 lembar, Uang tunai sebesar Rp. 1.321.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratusrupiah) kemudian Sertu Rahmat Setiawan melaporkan kejadian tersebut kepada Pam Seskoad untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan penyelidikan  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2005 sekira pukul 16.00 wib di dalam kantor Pam Seskoad, Terdakwa dimintai sidik jari oleh Kabag Pam Seskoad ternyata sidik jari Terdakwa sama dengan sidik jari di etalase dan counter HP Koperasi Seskoad serta di kusen jendela Kantor Penhumas yang dirusak tempat masuknya pelaku pencurian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nopol : BAP SJ/01/VIII/2005/Ident yang dilakukan oleh Polresta Bandung Tengah tertanggal 22 Agustus 2005 yang ditanda tangani oleh Kanit Identifikasi Aipda Yayat A. Hadiat Nrp. 67040200, yang melakukan pemeriksaan Brigadir Edi Pramana Nrp. 74030088, mengetahui Kaurbin Ops Inspektur Polisi Satu Leonard M. Sinambela Nrp. 78081179.

9. Bahwa benar sebelum pemeriksaan ini terjadi Terdakwa pernah terlibat kasus penganiayaan dan perkaranya sudah diputus dalam proses banding dan Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun demikian mengenai berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta dipersidangan dan dampak dari tindak pidana ini dan kepentingan militer oleh karena itu Majelis akan mengkaji sendiri mengingat terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyangkal seluruh dakwaan dengan menggunakan alibinya bahwa pada saat terjadinya pencurian di Koperasi Seskoad, Terdakwa sedang berada di Garut bersama Saksi -4, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Terdakwa tidak terima atas tuntutan Oditur Militer karena ini merupakan fitnah.
- Apakah ada keterangan Saksi yang memperkuat bahwa saya (Terdakwa) mencongkel jendela dan mengambil barang-barang yang dituduhkan Oditur Militer yang dimuat dalam dakwaan-nya
- Apakah benar sidik jari saya yang berada di jendela, dan apakah dapat dibenarkan keterangan para Saksi karena mereka tidak ada yang melihat secara langsung.
- Terdakwa masih ingin mengabdikan dirinya untuk tetap sebagai anggota TNI.
- Terdakwa masih terdapat tanggungan yaitu orang tua dan keluarga.
- Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya.

Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam putusan dibawah ini, karena keberatan atau pembelaan Terdakwa tersebut menyangkut tentang terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Primer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Pencurian.  
Unsur kedua : Di waktu malam dalam sebuah rumah.  
Unsur ketiga : Dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Subsider me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu.
- Unsur ketiga : Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- Unsur keempat : Untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Pencurian.

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana *pencurian* mencakup 4 (empat) unsur yaitu Barang-siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke- 1a : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama ABDUL HAKIM TANJUNG pangkat PRAKA NRP. 31950018740373 bertugas di Seskoad.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga negara RI yang harus tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/230/K/AD/II- 09/XII/2005 tanggal 19 De-seMBER 2005., Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :  
Primer : "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".  
Subsider : "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Dengan demikian unsur ke- 1 a telah terpenuhi.

Unsur ke- 1b : Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan *barang sesuatu* adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyangkal keras telah melakukan mengambil barang berupa barang-barang yang berada di Toko Koperasi Seskoad, antara lain berupa :
  - Rokok Jarum Cokelat 2,5 Bal + 9 Slop, rokok Surya 16 sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bal + 12 Slop, rokok Gudang Garam Filter 2 Bal + 11 Slop, rokok Jarum Super sebanyak 12 Bal + 2 Slop, rokok Djisamsu 5 Slop, rokok Sampurna Mild 10 Slop, rokok Gudang Garam Siknatus 10 Slop, rokok Class Mild 5 Slop, rokok Kansas 2 Slop, rokok Sampurna Mild 13-3 Slop, rokok Gudang Garam Merah 4 Slop, rokok Star Mild 4 Slop, rokok Marlboro Merah 10 Slop, rokok Marlboro Putih 6 Slop, rokok Sampurna Mild Menthol 2 Slop, rokok Exmild 2 Slop, rokok Exmild 2 Slop, rokok Bentoel 2 Slop, rokok Djisamsu Filter 2 Slop, rokok Jarum Super 16-1 Slop, rokok LA. 6 Slop, Kanebo 4 lembar, Uang tunai sebesar Rp. 1.321.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

2. Bahwa sangkalan tersebut disampaikan dengan dalih bahwa pada saat kejadian hilangnya barang-barang tersebut diatas, Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa dengan diantar oleh Saksi -2 (Serka Maulana Muttaqin Fahmi) ke Jl. Soekarno Hatta Bandung, dengan tujuan ke Garut ke rumah Mama Fifi Sopiah mertua Praka Lilik Suliyanto yang beralamat di Kp. Pesawahan Kec. Tarogong Kab. Garut.

3. Bahwa alibi tersebut bertentangan dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan yaitu Saksi -2, dan Saksi- 3 dimana tidak lama sebelum atau sesudah kejadian pencurian melihat Terdakwa sedang berjalan dan duduk di tembok Seskoad di depan Koperasi Seskoad di Jl Ciremai Bogor.

4. Bahwa keterangan mana dikuatkan oleh keterangan dan Saksi- 4, yaitu Saksi- 4 baru menerima kedatangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2005 sekira pukul 12.00 wib dan setelah kedatangan Terdakwa di rumah mertua Saksi di Kp. Pesawahan Kel. Tarogong Kab. Garut, lalu berbincang-bincang, kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi bersama Terdakwa pergi ke tempat pemandian air panas Cipanas Garut sampai dengan pukul 17.30 wib dengan tujuan mandi, lalu sekira pukul 19.30 wib Saksi ber- sama Terdakwa pulang kerumah mertua Saksi kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pulang ke Bandung.

5. Bahwa dari keterangan para Saksi di persidangan memang tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang dari dalam Koperasi Seskoad, namun dengan melihat rangkaian kejadian sejak Terdakwa berniat akan pergi ke Garut diantar oleh Saksi -1 yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005 setelah sholat Jumat Terdakwa pulang ke Barak lalu Terdakwa berangkat ke Garut kurang lebih jam 13.30 Wib dan pakaian yang Terdakwa pakai pergi ke Garut adalah PDH, Terdakwa pergi ke Garut dengan menggunakan Pakaian PDH dan membawa tas ransel gendong yang isinya 1 (satu) stel pakaian preman dan alat mandi. Terdakwa pergi dari barak remaja diantar oleh Serka Maulana Muttaqin dengan sepeda motor sampai ke Jl. By Pas Buah Batu, kemudian naik angkot dan turun di Terminal Leuwipanjang kemudian naik Elp ke Garut dengan tujuan ke rumah mertua Saksi- 4 dan Terdakwa mengetahui alamat Saksi- 4 dari Saksi- 4 sendiri.

6. Bahwa ternyata di persidangan terungkap bahwa Terdakwa yang niat dan rencananya semula akan berangkat ke Garut dengan diantar Saksi- 1 ke Jl. Buah Batu Bandung tepatnya sampai di pertigaan antara Sukarno Hatta dan Buah Batu untuk menumpang kendaraan Umum Elf, ternyata pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005 sekira pukul 19.00 wib Saksi- 2 saat akan pulang ke rumah setelah selesai mengisi bensin sepeda motor di pompa bensin Kaveleri, melihat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa sedang berjalan kaki di pertigaan Jl. Ciremay menuju Jl. Gatot Subroto, dengan membawa tas punggung warna hitam atau berada di sekitar Koperasi tempat penyimpanan barang-barang Toko Koperasi Seskoad.

8. Bahwa demikian pula dengan keterangan Saksi -3 yang menerangkan pada tanggal 19 Agustus 2005 kurang lebih pukul 23.00 wib ketika, Saksi dan suami Saksi keluar rumah untuk mencari nasi goreng di Jl. Lodaya menggunakan sepeda motor di depan Koperasi Seskoad pada waktu berangkat membeli nasi goreng Saksi tidak melihat apa-apa dan saat pulanginya kurang lebih pukul 00.03 wib Saksi melihat Terdakwa di depan Koperasi pakaian Terdakwa pada waktu Terdakwa memakai baju PDL loreng dan Terdakwa berada waktu di depan Koperasi di luar pagar duduk di atas tembok di atas selokan di atas tembok dengan memangku tas hitam mirip tas punggung dan Terdakwa juga memakai tutup kepala dan pakai jaket hanya Saksi tidak menceritakan kepada suami Saksi tentang melihat Terdakwa dan Saksi mengetahui dan paham dengan ciri- ciri Terdakwa dan jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada waktu Saksi melihatnya kurang lebih 5 meter dan keadaan penerangan waktu itu agak remang-remang.

7. Bahwa fakta keberadaan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005 sekira pukul 19.00 wib dari keterangan Saksi- 2 tersebut sesuai dengan keterangan Saksi- 4 yang menerangkan bahwa Terdakwa datang dan bertemu Saksi- 4 di Garut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2005 jam 12.00 Wib dikuatkan dengan keterangan para Saksi- 3 tentang keberadaan Terdakwa tidak lama sebelum terjadi kehilangan barang-barang milik Toko di sekitar Bangunan Koperasi Seskoad, maka dengan demikian alibi Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa berada ditempat lain tidak dapat diterima.

8. Bahwa dengan tidak diterimanya dalil Terdakwa tersebut maka dari rangkaian kejadian-kejadian diatas, Majelis berkeyakinan bahwa pelaku pengambilan barang-barang milik Koperasi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005, dihubungkan dengan keberadaan Terdakwa disekitar gedung / bangunan Koperasi Seskoad pada malam/dini hari maka dapat diperoleh petunjuk yang kuat bahwa Terdakwalah yang melakukannya yaitu mengambil barang sesuatu dari sebuah bangunan atau rumah milik Seskoad yaitu Toko Koperasi tanpa seijin pemiliknya.

9. Bahwa mengenai pembuktian barang sesuatu yang diambil Terdakwa adalah barang-barang milik Koperasi berupa rokok berbagai jenis sebagaimana diuraikan dalam butir -1 diatas yang mempunyai nilai harga jual /ekonomi.

Dengan demikian unsur ke-1 b telah terpenuhi.

Unsur ke-1c : Yang seluruhnya milik orang lain.

Yang dimaksud dengan *yang seluruhnya milik orang lain* adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari dari barang tersebut milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta yang telah terungkap dalam pembuktian unsur ke-1 Bahwa tersebut maka ternyata barang-barang yang hilang dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diambil. Terdakwa pada hari, Jumat tanggal 19 Agustus 2005 berupa :  
Rokok Jarum Cokelat 2,5 Bal + 9 Slop, rokok Surya 16 sebanyak 1 Bal + 12 Slop, rokok Gudang Garam Filter 2 Bal + 11 Slop, rokok Jarum Super sebanyak 12 Bal + 2 Slop, rokok Djisamsu 5 Slop, rokok Sampurna Mild 10 Slop, rokok Gudang Garam Siknatus 10 Slop, rokok Class Mild 5 Slop, rokok Kansas 2 Slop, rokok Sampurna Mild 13-3 Slop, rokok Gudang Garam Merah 4 Slop, rokok Star Mild 4 Slop, rokok Marlboro Merah 10 Slop, rokok Marlboro Putih 6 Slop, rokok Sampurna Mild Menthol 2 slop, rokok Exmild 2 Slop, rokok Exmild 2 Slop, rokok Bentoel 2 Slop, rokok Djisamsu Filter 2 Slop, rokok Jarum Super 16-1 Slop, rokok LA. 6 Slop, Kanebo 4 lembar, Uang tunai sebesar Rp. 1.321.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratusrupiah) adalah bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seuruhnya tapi milik Koperasi Seskoad.

Dengan demikian unsur ke-1 c telah terpenuhi.

Unsur ke-1d : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian *dengan maksud* mengandung pengertian dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian untuk *dimiliki secara melawan hukum* adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005 sekira pukul 00.30 wib di Koperasi tempat penyimpanan barang-barang Toko Koperasi Seskoad, yang telah mengambil barang milik orang lain berupa rokok berbagai merk dan uang tunai sebesar Rp. 1.321.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur ke-1 b diatas dilakukan tanpa seijin atau persetujuan pemiliknya yaitu para anggota Koperasi Seskoad dan tujuannya digunakan untuk dimiliki pribadi oleh Terdakwa adalah perbuatan yang disengaja dan dikehendaki dengan tujuan untuk dimiliki secara ilegal.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain berupa rokok dan uang tunai sebesar Rp. 1.321.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), adalah bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya tapi milik Koperasi Seskoad dalam hal ini seluruh anggota Koperasi tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hal subyektif pemiliknya dan ber-alihnya penguasaan barang-barang tersebut tidak lazim dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur ke-1 d telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub unsur ke-1 diatas, maka Majelis berpendapat unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Pada malam hari dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.

Bahwa yang dimaksud malam hari menurut pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari silam sampai matahari terbit, sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan dan pagar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengertian rumah adalah bangunan yang diperuntukan bagi orang dan barang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dari persidangan terungkap bahwa perbuatan ini dipersiapkan dan dilakukan sejak malam hari dimana Terdakwa yang pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005, semula berpura-pura akan berangkat ke Garut dengan diantar Saksi- 1 ke Jl. Buah Batu Bandung untuk menumpang kendaraan Umum Elf, ternyata sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa diketahui keberadaannya oleh Saksi- 2 sedang berjalan kaki di pertigaan Jl. Ciremay menuju Jl. Gatot Subroto, dengan membawa tas punggung warna hitam atau berada di sekitar Koperasi tempat penyimpanan barang-barang Toko Koperasi Seskoad dan sesuai pula dengan keterangan Saksi- 3 yang menerangkan pada tanggal 19 Agustus 2005 saat pulang dari beli nasi goreng kurang lebih pukul 00.03 wib, Saksi- 3 melihat Terdakwa di depan Koperasi dengan berpakaian PDL loreng dan Terdakwa berada waktu di depan Koperasi di luar pagar duduk di atas tembok di atas selokan di atas tembok dengan memangku tas hitam mirip tas punggung memakai tutup kepala dan pakai jaket.

2. Bahwa dari kronologis kejadian tersebut dapat diungkapkan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu dilakukan Terdakwa antara pukul 00.30 wib s/d 03.00 Wib atau orang yang ditugasi atau dipercayakan untuk menjaga dalam waktu malam hari.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dilakukan oleh orang yang ada disitu dan bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Yang dimaksud dalam unsur ini "*Dilakukan oleh orang yang ada disitu dan bertentangan dengan kehendak yang berhak*" yaitu bahwa pelaku kejahatan tersebut adalah orang yang berada didekat tempat kejadian perkara atau orang yang dipercayakan menjaga tempat itu sedangkan pengertian bertentangan dengan kehendak yang berhak adalah keberadaan dan status pelaku pada saat sebelum kejadian tidak dikehendaki oleh pemilik bangunan atau pekarangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan beberapa jam sebelum terjadinya tindak pidana ini, ternyata sejak pukul 19.00 wib hingga pukul 00.30 wib, Terdakwa tetap berada disekitar Seskoad dan duduk di depan Koperasi di luar pagar duduk di atas tembok di atas selokan dengan memangku tas hitam mirip tas punggung tanpa ada kepentingan yang jelas.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Seskoad adalah orang yang seharusnya patut dipercaya untuk menjaga dan ikut mengamankan seluruh aset Seskoad namun ternyata justru Terdakwa sendiri yang melakukannya hal mana dilatar belakangi Terdakwa sakit hati karena setelah selesai menjalani pidananya dalam perkara lain pernah ditolak untuk mengambil barang toko dengan alasan Terdakwa telah dihentikan gajinya.

3. Bahwa keberadaan Terdakwa pada malam kejadian hilangnya barang milik Operasi Seskoad dengan cara duduk di luar pagar duduk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di atas tembok di atas selokan Seskoad, adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Pimpinan Seskoad atau Dandenna Seskoad, karena disamping kepentingannya tidak jelas dan tujuan Terdakwa adalah ingin mengambil barang-barang milik Koperasi Seskoad.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang di-peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu yang tidak dikehendaki oleh yang berhak*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 (1) ke-3KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus sesungguhnya perbuatan Terdakwa adalah karena sakit hati karena tidak diperbolehkan mengambil barang koperasi dengan alasan gajinya telah dihentikan.
2. Bahwa sikap Terdakwa yang menyangkal melakukan perbuatan yang didakwakan dengan alasan telah di fitnah dan mnenggunakan alibinya dengan mendalilkan bahwa pada hari Jumat 19 Agustus 2005 tersebut berada di Garut bersama Saksi-4 adalah hal yang tidak benar dan ternyata setelah Terdakwa diberikan kesempatan mengajukan Saksi yang menguatkan sangkalannya Terdakwa tidak dapat meng-hadirkan Saksi dengan berbagai alasan.
3. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana Insubordinasi dengan tindakan nyata dan Desersi dan dipidana selama 1 (satu) tahun, dinilai sikap dan prilaku Terdakwa mencerminkan tingkat disiplin yang rendah dan hukuman yang pernah dijatuhi kepadanya tidak membuat jera.
4. Bahwa Terdakwa selaku anggota Seskoad seharusnya menjaga aset satuannya namun Terdakwa malah berbuat sebaliknya yaitu merugikan seluruh anggota Seskoad dengan cara mengambil barang Koperasi.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tercela dan tidak boleh terjadi dan dilakukan oleh prajurit TNI AD, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dihukum selama 1 tahun karena insubordinasi dan desersi.
2. Terdakwa berbelit-belit di persidangan.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan seluruh anggota Koperasi Seskoad.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan sifat dan hakekat serta hal-hal yang mem-beratkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan perlu diperberat dari tuntutan Oditur sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa Majelis berpendapat harus di-nyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy sidik jari Terdakwa yang diambil dari Etalase Koperasi Seskoad tanggal 20 Agustus 2005 oleh petugas Polresta Bandung Tengah,
- 1 (satu) lembar foto copy sidik jari Terdakwa yang diambil dari counter HP Koperasi Seskoad tanggal 20 Agustus 2005 oleh petugas Polresta Bandung Tengah.
- 1 (satu) lembar foto copy sidik jari Terdakwa yang diambil dari jendela Penhumas tanggal 20 Agustus 2005 oleh petugas Polresta Bandung Tengah.
- 1 (satu) lembar foto copy sidik jari Terdakwa yang dijadikan contoh yang diambil pada tanggal 22 Agustus 2005 oleh petugas Polresta Bandung Tengah.
- 1 (satu) lembar Surat Kapolresta Bandung Tengah Nomor : B/734/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang pemberitahuan hasil Identifikasi sidik jari.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pratu Suyani Nrp. 31990183950578, Ta Tonkom Denma Seskoad tanggal 5 September 2005.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sertu (K) Rama Rukanti Nrp. 21000148320381 Ba Stum Seskoad tanggal 26 Agustus 2005.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Praka Lilik Sulyanto Nrp. 31940388100472 Ta Operator Yonif 303/SSM Garut tanggal 26 Agustus 2005.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nopol : BAPSJ/01/VIII/2005/Ident yang dilakukan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polresta Bandung Tengah tertanggal 22 Agustus 2005.  
Putusan.mahkamahagung.go.id  
Barang : 1 (satu) potong kayu jendela Penhumas yang terdapat sidik jari Terdakwa.

Adalah benar bukti petunjuk yang saling berhubungan dan akibat yang timbul oleh perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, karena berhubungan dengan alat bukti lainnya maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ABDUL HAKIM TANJUNG PRAKA NRP. 3195001874 0373, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Pencurian dengan pemberatan"*.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

a. Barang : 1 (satu) potong kayu jendela Penhumas yang terdapat sidik jari Terdakwa, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy sidik jari Terdakwa yang diambil dari Etalase Koperasi Seskoad tanggal 20 Agustus 2005 oleh petugas Polresta Bandung Tengah,
- 1 (satu) lembar foto copy sidik jari Terdakwa yang diambil dari counter HP Koperasi Seskoad tanggal 20 Agustus 2005 oleh petugas Polresta Bandung Tengah.
- 1 (satu) lembar foto copy sidik jari Terdakwa yang diambil dari jendela Penhumas tanggal 20 Agustus 2005 oleh petugas Polresta Bandung Tengah.
- 1 (satu) lembar foto copy sidik jari Terdakwa yang dijadikan contoh yang diambil pada tanggal 22 Agustus 2005 oleh petugas Polresta Bandung Tengah.
- 1 (satu) lembar Surat Kapolresta Bandung Tengah Nomor : B/734/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang pemberitahuan hasil Identifikasi sidik jari.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pratu Suyani Nrp. 31990183950578, Ta Tonkom Denma Seskoad tanggal 5 September 2005.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sertu (K) Rama Rukanti Nrp. 21000148320381 Ba Stum Seskoad tanggal 26 Agustus 2005.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Praka Lilik Sulyanto Nrp. 31940388100472 Ta Operator Yonif 303/SSM Garut tanggal 26 Agustus 2005.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nopol : BAPSJ-/01/VIII/2005/Ident yang dilakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Polresta Bandung Tengah tertanggal 22 Agustus 2005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2006, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD. B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

TRI ACHMAD. B, SH  
MAYOR CHK NRP. 565100  
SUS NRP. 520883

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH  
KAPTEN

PANITERA

Ttd

ASMAWI, SH  
KAPTEN CHK NRP. 548012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)